



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nurmine Gultom binti Udin Gultom, tempat/tanggal lahir Aek Botik, 04 Agustus 1985 (37 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang pakaian, tempat tinggal di Dusun Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Iwan Nainggolan bin Viktor Nainggolan, tempat/tanggal lahir Sarulla, tanggal 02 Februari 1980 (42 Tahun), agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang makanan, tempat tinggal di Sirihit-rihit, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung, Nomor : 31/Pdt.G/2022/PA.Trt, tanggal 24 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahae Jae, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/III/2006, tertanggal 02 Maret 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 (enam) tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa Pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diakibatkan Tergugat ingin pindah agama.
4. Bahwa puncak pertengkaran terjai sejak awal tahun 2012 antara Penggugat Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah itu Penggugat mengetahui dan melihat langsung bahwa Tergugat telah pindah Agama ke kristen Protestan.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Nurmine Gultom binti Udin Gultom) dengan Tergugat (Iwan Nainggolan bin Viktor Nainggolan) putus karena fasakh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar kembali menjalin rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 18/01/III/2006, tertanggal 02 Maret 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasmidah Pasaribu binti Sya'ban Pasaribu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2006, di Pahae Jae;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat telah murtad menganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah murtad berdasarkan keterangan dari Abang Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir saat didamaikan;

2. Mangisi Panjaitan binti Maratua Panjaitan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Aek Botik, Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2006, di Pahae Jae;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat telah murtad menganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat telah murtad berdasarkan keterangan dari Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir saat didamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap atas gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tapanuli Utara maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukan perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat telah murtad menganut agama Kristen Protestan, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat yakni Hasmidah Pasaribu dan Mangisi Panjaitan, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* pasal 175 RBg. *jo.* pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* pasal 307 RBg. *jo.* pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai peralihan agama atau murtadnya Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2, dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 01 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Tenggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Pahae Jae;
3. Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah pindah agama atau murtad memeluk agama Kristen Protestan;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan, kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya telah terjadi peralihan agama atau murtadnya Tergugat, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga Islam yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 389 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت عاققة كل منهما بالآخر ألن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا

artinya : " Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh";

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimana salah satu pasangan telah berpindah agama atau murtad telah menjadikan akad pernikahan tersebut menjadi rusak, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Quran dan Assunah, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madllaratnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Hal. 131, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Nurmine Gultom binti Udin Gultom) dengan Tergugat (Iwan Nainggolan bin Viktor Nainggolan) putus karena fasakh;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000, - (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Romi Maulana, S.H.I., M.H.

H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor: 31/Pdt.G/2022/PA.Trt.



Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)